

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

**NOMOR : 03 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN  
GENERATIF BERBASIS NILAI-NILAI ISLAMI**



**YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

**MAKASSAR**



**BISMILLAHIRAHAMANIRAHIM**  
**REKTOR**  
**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**


PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
NOMOR : 03 TAHUN 2025

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF**  
**BERBASIS NILAI-NILAI ISLAMI**

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT,  
REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA


- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi, khususnya kecerdasan buatan generatif (GenAI), membawa peluang dan tantangan dalam dunia pendidikan tinggi yang perlu diatur agar penggunaannya selaras dengan nilai-nilai Islami, integritas akademik, dan visi Universitas Muslim Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin penggunaan GenAI secara etis dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Caturdharma, perlu disusun pedoman sebagai acuan bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Muslim Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif Berbasis Nilai-Nilai Islami.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 661);
6. Akta Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Nomor 1 Tanggal 19 Oktober 2023;
7. Peraturan Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Muslim Indonesia;
8. Peraturan Rektor Universitas Muslim Indonesia Nomor 01 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik Universitas Muslim Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF BERBASIS NILAI-NILAI ISLAMI



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia
2. Universitas adalah Universitas Muslim Indonesia.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Muslim Indonesia
4. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Muslim Indonesia.
5. Direktur Pascasarjana adalah Direktur pada Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.
6. Fakultas adalah seluruh Fakultas di Lingkungan Universitas Muslim Indonesia.
7. Lembaga Penjaminan Mutu LPM yang selanjutnya disebut LPM adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi di bidang penjaminan mutu akademik dan non-akademik di lingkaran Universitas Muslim Indonesia.
8. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya yang selanjutnya disebut LP2S adalah salah satu unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan sumberdaya di lingkungan Universitas Muslim Indonesia.
9. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKM adalah salah satu unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi di bidang pengabdian kepada masyarakat di lingkaran Universitas Muslim Indonesia.
10. Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pembinaan Kampus Islam yang selanjutnya disebut LPDKI adalah adalah salah satu unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi di bidang dakwah, pembinaan keislaman, dan pembinaan akhlak/karakter di lingkungan Universitas Muslim Indonesia.
11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang meliputi Dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Muslim Indonesia.
12. Dosen adalah pendidik dan ilmuwan di lingkungan Universitas Muslim Indonesia yang memiliki tugas utama



mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta dakwah berbasis nilai-nilai Islam.

13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Muslim Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah.
14. Kecerdasan Buatan Generatif atau *Generative Artificial Intelligence* yang selanjutnya disebut GenAI adalah teknologi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten baru berupa teks, gambar, suara, video, atau kode program secara otomatis melalui pembelajaran mesin.
15. Caturdharma Universitas Muslim Indonesia yang selanjutnya disebut Caturdharma UMI adalah kewajiban Universitas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta melaksanakan Dakwah, Pengembangan Karakter, dan Spiritualitas.
16. Integritas Akademik adalah komitmen dan perilaku Sivitas Akademika untuk menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam pelaksanaan kegiatan akademik, serta menolak segala bentuk kecurangan akademik.
17. Kemanfaatan atau *maslahah* adalah prinsip kemanfaatan yang memastikan pemanfaatan GenAI membawa manfaat bagi peningkatan kualitas akademik dan kemanusiaan.
18. Kejujuran atau *Shidq* adalah sikap jujur dalam menggunakan GenAI tanpa melakukan kecurangan atau manipulasi.
19. Keadilan atau *'Adl* adalah keadilan dalam akses, penggunaan, dan manfaat GenAI.
20. Keterbukaan atau *Tabyin* adalah transparansi dalam mengungkapkan penggunaan GenAI.
21. Tanggung jawab atau *Amanah* adalah sikap bertanggungjawab secara akademik, moral, dan spiritual atas setiap penggunaan GenAI.
22. Pengungkapan adalah pernyataan terbuka mengenai penggunaan GenAI dalam karya akademik atau kegiatan Universitas.



## **BAB II** **MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Sivitas Akademika dalam menggunakan GenAI secara etis dan bertanggung jawab, agar selaras dengan nilai-nilai Islami, integritas akademik, dan visi Universitas.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum, arah strategis, dan standar penggunaan GenAI yang etis dan Islami;
- b. menjamin Integritas Akademik dalam penyelenggaraan Caturdharma UMI yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian, serta dakwah;
- c. mencegah penyalahgunaan teknologi yang mendegradasi nilai moral dan akademik;
- d. meningkatkan literasi digital Sivitas Akademika tanpa kehilangan jati diri sebagai insan UMI yang yang berilmu amaliah, beramal ilmiah, berakhlakul karimah, dan berdaya saing tinggi.

## **BAB III** **LANDASAN DAN PRINSIP PENGGUNAAN**

### Pasal 4

Penggunaan GenAI dalam Penyelenggaraan Caturdharma UMI berlandaskan pada nilai-nilai yang meliputi:

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT;
- b. Kemanfaatan (*maslahah*);
- c. Kejujuran (*shidq*);
- d. Keadilan (*‘adl*);
- e. Keterbukaan (*tabyin*); dan
- f. Tanggung jawab (*amanah*).



## Pasal 5

Penggunaan GenAI oleh Sivitas Akademika harus:

- a. etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ajaran agama Islam;
- b. transparan, dengan mencantumkan Pengungkapan secara jelas;
- c. terverifikasi, melalui proses pemeriksaan dan penelaahan pada setiap tahapan penggunaan GenAI;
- d. anti plagiarisme, dengan melakukan uji kemiripan guna menghindari pelanggaran hak cipta;
- e. menjaga kerahasiaan data yang diolah melalui GenAI; dan
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV SUBJEK DAN RUANG LINGKUP PENGGUNAAN**

### Pasal 6

- (1) Subjek pengguna GenAI meliputi seluruh Sivitas Akademika di lingkungan Universitas.
- (2) Subjek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Dosen, selaku pendidik, peneliti, serta pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan dakwah; dan
  - b. Mahasiswa, selaku peserta didik dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah kampus.

### Pasal 7

- (1) Ruang lingkup penggunaan GenAI meliputi seluruh kegiatan akademik yang mendukung pelaksanaan Caturdharma UMI.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
  - a. pendidikan dan pengajaran, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran;



- b. penelitian dan pengembangan, yang meliputi kegiatan ilmiah untuk menghasilkan pengetahuan, inovasi, publikasi, dan pengembangan keilmuan;
- c. pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis nilai Islami untuk kemaslahatan umat; dan
- d. dakwah dan pengembangan karakter, yang meliputi kegiatan penyebaran nilai-nilai Islam, pencerahan qalbu, serta penguatan akhlak dan spiritualitas sivitas akademika.

## **BAB V**

### **PENGGUNAAN DALAM PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

#### Bagian Kesatu Tujuan dan Cakupan Penggunaan


##### Pasal 8

Penggunaan GenAI dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran bertujuan sebagai alat bantu untuk:

- a. meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan inovasi pembelajaran;
- b. mengembangkan kurikulum dan rencana pembelajaran yang modern, adaptif dan berlandaskan nilai-nilai Islam;
- c. menciptakan ekosistem pembelajaran yang kolaboratif dengan sumber belajar yang kreatif dan inovatif; dan
- d. meningkatkan literasi dan kompetensi digital Sivitas Akademika.

##### Pasal 9

Penggunaan GenAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, oleh Dosen dan Mahasiswa dilaksanakan dengan berpedoman pada landasan dan prinsip penggunaan GenAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.



## Pasal 10


Penggunaan GenAI oleh Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. membantu menyusun dan mengembangkan kurikulum;
- b. membantu menyusun dan mengembangkan materi pembelajaran;
- c. membantu menghasilkan simulasi dan/atau visualisasi bahan ajar;
- d. membantu membuat umpan balik dan/atau penilaian tugas/hasil belajar Mahasiswa;
- e. membantu mengelola proses Pembelajaran dengan mengintegrasikannya pada sistem manajemen pembelajaran Universitas (KALAM UMI); dan
- f. penggunaan lain untuk mendukung kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## Pasal 11

Penggunaan GenAI oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. membantu dalam memahami dan memperdalam materi pembelajaran;
- b. membantu dalam melakukan pencarian, pengolahan, dan analisis sumber bacaan untuk mendukung pembelajaran;
- c. membantu merumuskan ide, rancangan, atau simulasi pembelajaran yang mendukung kreativitas dan inovasi;
- d. membantu dalam pembuatan media presentasi, penyelesaian tugas dan proyek akademik dengan tetap menjaga orisinalitas dan Integritas Akademik; dan
- e. penggunaan lain untuk mendukung kegiatan Pembelajaran dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.



Bagian Kedua  
Batasan Penggunaan


Pasal 12

- (1) Penggunaan GenAI oleh Dosen dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. mencantumkan pengungkapan atas bentuk dan lingkup penggunaan GenAI dalam setiap kegiatan atau produk akademik;
  - b. melakukan parafrasa, penyuntingan, dan penyesuaian terhadap konten GenAI agar sesuai dengan konteks keilmuan dan nilai-nilai Islam;
  - c. melakukan verifikasi keakuratan data dan informasi yang dihasilkan GenAI; dan
  - d. memastikan seluruh hasil penggunaan GenAI tidak bertentangan dengan landasan dan prinsip penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga  
Larangan dan Sanksi

Pasal 13

- Pengguna GenAI dalam kegiatan pembelajaran dilarang untuk:
- a. menyelesaikan tugas ujian individu atau kelompok yang bersifat tertutup;
  - b. menghasilkan karya penuh seperti esai, laporan, atau proyek akhir tanpa kontribusi signifikan dari pengguna;
  - c. melakukan manipulasi, fabrikasi, atau plagiarisme terhadap karya milik orang lain;
  - d. memperoleh nilai, pengakuan, atau keuntungan akademik secara tidak sah; dan
  - e. melakukan praktik lain yang bertentangan dengan landasan dan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.



#### Pasal 14

- (1) Dosen yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 13 dikenai sanksi akademik dan/atau hukuman disiplin.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan atau tertulis;
  - b. pembatalan hasil karya akademik;
  - c. penundaan atau pembatalan penugasan akademik; dan
  - d. hukuman disiplin lainnya sesuai ketentuan peraturan kepegawaian Universitas.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tingkat dan dampak pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, jenis dan bentuk penjatuhan sanksi dan/atau hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 13 dikenai sanksi akademik dan/atau hukuman disiplin.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan atau tertulis;
  - b. pembatalan nilai atau hasil tugas/karya akademik;
  - c. pembatalan keikutsertaan dalam kegiatan akademik tertentu;
  - d. skorsing sementara dari kegiatan akademik; dan
  - e. sanksi lainnya sesuai ketentuan tata tertib dan peraturan akademik Universitas.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tingkat dan dampak pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana



setelah mendapatkan rekomendasi dari Dosen pengampu mata kuliah atau pembimbing akademik.

## **BAB VI**

### **PENGGUNAAN DALAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

#### Bagian Kesatu Tujuan dan Cakupan Penggunaan

##### Pasal 16

Penggunaan GenAI dalam kegiatan penelitian dan pengembangan bertujuan sebagai alat bantu untuk:

- a. meningkatkan kualitas, efisiensi, dan inovasi dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. meningkatkan kemampuan Sivitas Akademika dalam melakukan eksplorasi data, analisis ilmiah, dan penemuan baru yang berlandaskan nilai-nilai Islam;
- c. mendukung pengembangan metodologi penelitian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi; dan
- d. memperkuat integritas ilmiah dan tanggung jawab akademik dalam setiap kegiatan penelitian dan pengembangan.

##### Pasal 17

Penggunaan GenAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 oleh Dosen dan Mahasiswa dilaksanakan dengan berpedoman pada landasan dan prinsip penggunaan GenAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

##### Pasal 18

Penggunaan GenAI oleh Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. membantu dalam proses perumusan topik, tujuan, dan desain penelitian;



- b. membantu dalam proses pengumpulan dan pengolahan data penelitian;
- c. membantu dalam proses penyusunan naskah akademik atau publikasi ilmiah;
- d. membantu dalam proses penerjemahan, penyuntingan bahasa, atau penyusunan kutipan secara akademik yang benar;
- e. membantu dalam pengembangan model, simulasi, atau prediksi ilmiah berbasis data; dan
- f. penggunaan lain untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

#### Pasal 19

Penggunaan GenAI oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. membantu dalam proses perumusan masalah, hipotesis, atau kerangka teori penelitian;
- b. membantu dalam pencarian referensi, pengolahan, dan analisis sumber pustaka;
- c. membantu dalam proses penyuntingan bahasa, atau penyusunan kutipan secara akademik yang benar dalam laporan penelitian, karya ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi;
- d. membantu dalam penyajian data, visualisasi hasil penelitian, atau pembuatan media pendukung penelitian; dan
- e. penggunaan lain untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.



Bagian Kedua  
Batasan Penggunaan

Pasal 20

Penggunaan GenAI oleh Dosen dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:


- a. mencantumkan Pengungkapan atas bentuk dan lingkup penggunaan GenAI dalam setiap kegiatan, laporan, dan/atau luaran penelitian;
- b. melakukan parafrasa, penyuntingan, dan penyesuaian terhadap hasil keluaran GenAI agar sesuai dengan kaidah keilmuan, Integritas Akademik dan nilai-nilai Islam;
- c. melakukan verifikasi atas keabsahan, keaslian, dan keakuratan data serta informasi yang dihasilkan oleh GenAI;
- d. menjaga kerahasiaan data penelitian, data pribadi, dan informasi institusi yang digunakan atau dihasilkan melalui GenAI.

Bagian Ketiga  
Larangan dan Sanksi

Pasal 21

Penggunaan GenAI dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dilarang untuk:

- a. menghasilkan karya ilmiah secara penuh menggunakan GenAI tanpa kontribusi intelektual yang signifikan dari pengguna;
- b. menggunakan GenAI untuk membuat, mengubah, atau memanipulasi data penelitian secara tidak sah;
- c. melakukan plagiarisme, fabrikasi, atau duplikasi terhadap hasil penelitian orang lain;
- d. menggunakan GenAI untuk memperoleh pengakuan, hibah, atau insentif penelitian secara tidak sah; dan




- e. melakukan praktik lain yang bertentangan dengan landasan dan prinsip penggunaan GenAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

#### Pasal 22

- (1) Dosen yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dikenai sanksi akademik dan/atau hukuman disiplin.
- (2) Jenis sanksi dan/atau hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan atau tertulis;
  - b. pembatalan hasil penelitian atau publikasi ilmiah;
  - c. penundaan atau pembatalan hibah/penugasan penelitian; dan
  - d. hukuman disiplin lainnya sesuai ketentuan peraturan kepegawaian Universitas.
- (3) Penjatuhan sanksi dan/atau hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tingkat dan dampak pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan, jenis dan bentuk sanksi dan/atau hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 23

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dikenai sanksi akademik dan/atau hukuman disiplin.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan atau tertulis;
  - b. pembatalan nilai, karya, atau hasil penelitian;
  - c. pembatalan keikutsertaan dalam kegiatan penelitian/akademik tertentu;
  - d. skorsing sementara dari kegiatan akademik; dan
  - e. sanksi lainnya sesuai ketentuan tata tertib dan peraturan akademik Universitas.



- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tingkat dan dampak pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana atau Ketua LP2S setelah mendapatkan rekomendasi dari pembimbing penelitian atau pembimbing akademik.

## **BAB VI**

### **PENGGUNAAN DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### Bagian Kesatu Tujuan dan Cakupan Penggunaan

##### Pasal 24

Penggunaan GenAI dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan sebagai alat bantu untuk:

- a. meningkatkan efektivitas, efisiensi dan inovasi, dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- b. memperluas jangkauan layanan dan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi berbasis nilai-nilai Islam;
- c. mendukung proses dokumentasi, publikasi, dan diseminasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel; dan
- d. mengembangkan model pengabdian masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat (*masalah*) bagi umat.

##### Pasal 25

Penggunaan GenAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 oleh Dosen dan Mahasiswa dilaksanakan dengan berpedoman pada landasan dan prinsip penggunaan GenAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.



## Pasal 26

Penggunaan GenAI oleh Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. membantu dalam proses perencanaan dan perancangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- b. membantu dalam pembuatan dan visualisasi bahan sosialisasi dan edukasi masyarakat;
- c. membantu dalam proses pengolahan, analisis, dan penyajian data hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. membantu dalam penulisan laporan, luaran, atau publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mencantumkan pengungkapan secara jelas; dan
- e. penggunaan lain untuk mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

## Pasal 27

Penggunaan GenAI oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. membantu dalam perancangan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan Dosen;
- b. membantu dalam proses pembuatan dan visualisasi materi sosialisasi, edukasi, atau pelatihan bagi masyarakat;
- c. membantu dalam pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. membantu dalam proses penyusunan laporan kegiatan, publikasi, atau dokumentasi pengabdian kepada masyarakat dengan tetap menjaga orisinalitas dan integritas akademik; dan
- e. penggunaan lain untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.



Bagian Kedua  
Batasan Penggunaan

Pasal 28

- (1) Penggunaan GenAI oleh Dosen dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. mencantumkan Pengungkapan atas bentuk dan lingkup penggunaan GenAI dalam laporan, publikasi, atau luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. melakukan parafrasa dan penyesuaian terhadap hasil keluaran GenAI agar sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai Islam;
  - c. melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan kelayakan informasi atau data yang dihasilkan GenAI sebelum disampaikan kepada masyarakat;
  - d. memastikan bahwa penggunaan GenAI tidak menyesatkan, mendiskriminasi, atau menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat; dan
  - e. menjaga kerahasiaan data pribadi, informasi masyarakat, dan hasil kegiatan pengabdian yang bersifat rahasia.

Bagian Ketiga  
Larangan dan Sanksi

Pasal 29

- (2) Pengguna GenAI dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilarang untuk:
- a. menghasilkan, menyebarkan, atau menggunakan konten yang menyesatkan, provokatif, atau bertentangan dengan ajaran agama Islam dan etika sosial;
  - b. mengambil keuntungan pribadi/komersial dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. memanipulasi data, laporan, atau hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. melakukan plagiarisme atau duplikasi atas karya dan laporan pengabdian kepada masyarakat milik pihak lain; dan




- e. melakukan praktik lain yang bertentangan dengan landasan, dan prinsip penggunaan GenAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

#### Pasal 30

- (1) Dosen yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dikenai sanksi akademik dan/atau hukuman disiplin.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan atau tertulis;
  - b. pembatalan laporan atau luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. penundaan atau pembatalan penugasan pengabdian atau akademik; dan
  - d. hukuman disiplin lainnya sesuai ketentuan peraturan kepegawaian Universitas.
- (3) Penjatuhan sanksi disesuaikan dengan tingkat dan dampak pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, jenis dan bentuk sanksi dan/atau hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 31

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dikenai sanksi akademik.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan atau tertulis;
  - b. pembatalan nilai, karya, atau hasil kegiatan pengabdian;
  - c. pembatalan keikutsertaan dalam program pengabdian/akademik tertentu;
  - d. skorsing sementara dari kegiatan akademik; dan
  - e. sanksi lainnya sesuai ketentuan tata tertib dan peraturan akademik Universitas.
- (3) Penjatuhan sanksi disesuaikan dengan tingkat dan dampak pelanggaran yang dilakukan



- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana atau Ketua LPKM setelah mendapatkan rekomendasi dari pembimbing penelitian atau pembimbing akademik.

## **BAB VII**

### **PENGGUNAAN DALAM DAKWAH DAN PENGEMBANGAN KARAKTER**

Bagian Kesatu  
Tata Cara Penggunaan

#### Pasal 32

Penggunaan GenAI dalam kegiatan dakwah dan pengembangan karakter bertujuan sebagai alat bantu untuk:

- a. memperkuat syiar Islam dan Pendidikan karakter melalui media digital yang kreatif, edukatif, dan bertanggung jawab;
- b. meningkatkan efektivitas dan jangkauan dakwah di lingkungan kampus dan masyarakat luas;
- c. mendukung pengembangan konten keagamaan dan kurikulum pengembangan karakter islami yang inovatif; dan
- d. menanamkan kesadaran etis dalam pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana dakwah dan pembinaan spiritual Sivitas Akademika.

#### Pasal 33

Penggunaan GenAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 oleh Dosen, Mahasiswa, dan lembaga dakwah di lingkungan Universitas dilaksanakan dengan berpedoman pada landasan dan prinsip penggunaan GenAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

#### Pasal 34

Penggunaan GenAI oleh Dosen dan/atau lembaga dakwah Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:



- a. membantu dalam proses penyusunan materi dakwah, khutbah, ceramah, kajian, dan konten pembinaan karakter keislaman;
- b. membantu dalam penerjemahan, penyuntingan, dan penyajian konten keagamaan secara digital;
- c. membantu dalam pembuatan media dakwah seperti video, infografik, atau simulasi interaktif yang bernuansa Islami;
- d. membantu dalam pengelolaan sistem informasi dakwah dan kegiatan pembinaan spiritual sivitas akademika; dan
- e. penggunaan lain untuk mendukung kegiatan dakwah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

#### Pasal 35

Penggunaan GenAI oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:


- a. membantu dalam pembuatan dan penyebaran materi dakwah digital di bawah bimbingan Dosen atau pembina lembaga dakwah Universitas;
- b. membantu dalam kegiatan konten kreatif keislaman, termasuk publikasi, kampanye nilai Islami, dan kegiatan pembinaan akhlak;
- c. membantu dalam pembuatan media dakwah visual atau audio yang edukatif dan beretika; dan
- d. penggunaan lain untuk mendukung kegiatan dakwah dan pembinaan karakter dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

#### Bagian Kedua Batasan Penggunaan

#### Pasal 36

Penggunaan GenAI dalam kegiatan dakwah dan pengembangan karakter wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mencantumkan Pengungkapan atas bentuk dan lingkup penggunaan GenAI dalam setiap konten dakwah atau materi keislaman;



- b. melakukan parafrasa dan penyuntingan hasil keluaran GenAI agar sesuai dengan akidah, syariat, dan nilai-nilai Islam;
- c. melakukan verifikasi keabsahan sumber dan kebenaran isi konten keagamaan sebelum disebarluaskan;
- d. memastikan bahwa penggunaan GenAI tidak menimbulkan kesesatan tafsir, penyimpangan ajaran, atau kontroversi teologis; dan
- e. melibatkan pembimbing atau lembaga keislaman Universitas dalam validasi konten dakwah berbasis GenAI.

### Pasal 37


Pengguna GenAI dalam kegiatan dakwah dan pengembangan karakter dilarang untuk:

- a. menghasilkan, menyebarluaskan, atau mempublikasikan konten keagamaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, nilai moral, atau norma sosial;
- b. menafsirkan ayat Al-Qur'an, hadis, atau sumber hukum Islam tanpa bimbingan ulama, dosen, atau lembaga keislaman yang berkompeten;
- c. memproduksi atau menyebarkan konten dakwah yang bersifat provokatif, diskriminatif, atau mengandung ujaran kebencian;
- d. menggunakan GenAI untuk kepentingan politik praktis, komersial, atau pribadi dalam konteks kegiatan keislaman; dan
- e. melakukan praktik lain yang bertentangan dengan landasan dan prinsip penggunaan GenAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

### Bagian Ketiga Larangan dan Sanksi

### Pasal 38



- (1) Dosen atau lembaga dakwah di lingkungan Universitas yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal



- 37 dikenai sanksi akademik dan/atau disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Jenis sanksi dan/atau hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. teguran lisan atau tertulis;
    - b. pembatalan atau penarikan kembali konten dakwah yang melanggar;
    - c. penundaan atau pembatasan kewenangan dalam kegiatan dakwah di lingkungan Universitas; dan
    - d. sanksi dan/atau hukuman disiplin lainnya sesuai ketentuan peraturan kepegawaian Universitas.
  - (3) Penjatuhan sanksi dan/atau hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tingkat dan dampak pelanggaran yang dilakukan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, jenis dan bentuk sanksi dan/atau hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 39

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi akademik dan/atau disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Jenis sanksi dan/atau hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - e. teguran lisan atau tertulis;
  - f. pembatalan atau penarikan kembali hasil karya atau konten dakwah yang melanggar;
  - g. pembatalan keikutsertaan dalam kegiatan dakwah kampus;
  - h. Skorsing sementara dari kegiatan dakwah dan/atau akademik; dan
  - i. sanksi lainnya sesuai ketentuan ketentuan tata tertib dan peraturan akademik Universitas.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana/Ketua LPDKI setelah mendapatkan

	
---	---

rekomendasi dari Dosen pembimbing atau pembina lembaga keislaman Universitas.

## **BAB VIII PENGAWASAN**

### Bagian Kesatu Tanggung jawab Pengawasan


#### Pasal 40

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Rektor ini dilakukan oleh:

- a. LPM, untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan penggunaan GenAI dengan standar mutu akademik dan nilai Islami;
- b. LP2S, untuk mengawasi penggunaan GenAI dalam kegiatan penelitian dan pengabdian;
- c. LPDKI, untuk memantau penggunaan GenAI dalam kegiatan dakwah dan pengembangan karakter; dan
- d. Fakultas/Program Pascasarjana, untuk melakukan pembinaan, pemantauan, serta penegakan disiplin di tingkat pelaksana kegiatan akademik.

#### Pasal 41


- (1) Dekan/Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penggunaan GenAI di lingkungan Fakultas/Program Pascasarjana.
- (2) Tanggung jawab Dekan/Direktur Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis/standar operasional prosedur penggunaan GenAI sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor ini;
  - b. melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan kepada Dosen mengenai etika, batasan, dan tata cara penggunaan GenAI dalam kegiatan akademik dan dakwah;



- c. melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan penggunaan GenAI dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah di lingkungan Fakultas/Program Pascasarjana; dan
- d. menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dalam penggunaan GenAI oleh Dosen atau Mahasiswa sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

#### Pasal 42

- (1) Dosen bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan GenAI oleh Mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah.
- (2) Tanggung jawab Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan arahan dan bimbingan kepada Mahasiswa mengenai penggunaan GenAI secara etis dan islami sesuai dengan landan dan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
  - b. memastikan setiap tugas, karya, atau laporan yang melibatkan penggunaan GenAI mencantumkan keterangan Pengungkapan secara jujur dan proporsional;
  - c. memeriksa dan memverifikasi hasil karya Mahasiswa untuk memastikan tidak terjadi plagiarisme, manipulasi, atau pelanggaran akademik akibat penggunaan GenAI; dan
  - d. melaporkan kepada Dekan atau pejabat yang berwenang apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.



### Pasal 43

- (1) Setiap Sivitas Akademika berhak melaporkan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan GenAI di lingkungan Universitas.
- (2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan kepada:
  - a. Dekan/Direktur Program Pascasarjana, apabila dugaan pelanggaran dilakukan di lingkungan Fakultas/Program Pascasarjana;
  - b. Ketua LP2S apabila dugaan pelanggaran dilakukan dalam kegiatan penelitian lintas Fakultas;
  - c. Ketua LPM apabila dugaan pelanggaran dilakukan dalam kegiatan pengaduan kepada masyarakat lintas Fakultas;
  - d. Ketua LPDKI apabila dugaan pelanggaran dilakukan dalam kegiatan dakwah.
- (3) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib ditindaklanjuti dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanfaatan (*maslahat*), keadilan (*'adl*), kejujuran (*shidq*), tanggung jawab (*amanah*), dan keterbukaan (*tabyin*).

### Pasal 44

Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk dirahasiakan identitasnya dan dilindungi dari segala bentuk intimidasi atau tindakan balasan.



**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Muslim Indonesia.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 27 Oktober 2025

Rektor Universitas Muslim Indonesia,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.